



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.B/2023/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Syahriansyah Bin Sadri;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 2 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Desa Perigi Raya RT/RW. 002/000, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/51/X/HUK.6.6/2023/Reskrim tanggal 6 Oktober 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Adytiya Arinata Anak Dari Tikman;
2. Tempat lahir : Tamiang Layang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 15 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Desa Perigi Raya RT/RW. 002/000,
Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/52/X/HUK.6.6/2023/ Reskrim tanggal 6 Oktober 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 81/Pid.B/2023/PN Ngb tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2023/PN Ngb tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SYAHRIANSYAH Bin SADRI dan Terdakwa II ADYTIYA ARINATA Anak dari TIKMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, sebagaimana surat dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SYAHRIANSYAH Bin SADRI dan Terdakwa II ADYTIYA ARINATA Anak dari TIKMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Mobil Pick Up Merek Daihatsu Grandmax, Warna Hitam, Tanpa Nomor Polisi.

Dirampas Untuk Negara.

- 2 (dua) buah Tojok.
- 1 (satu) buah dodos dengan Panjang kurang lebih 2,5 Meter.
- 1 (satu) buah karung yang digunakan untuk mengumpulkan buah kelapa sawit.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 170 (seratus tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 2210 Kg.

Dikembalikan kepada PT. Satria Hupasarana melalui saksi M. Evriyadi;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak mengajukan permohonan ataupun pembelaan dan menerima tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-82 / LMD / 12 / 2023 tanggal 14 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I SYAHRIANSYAH Bin SADRI (selanjutnya disebut Terdakwa I), Terdakwa II ADYTIYA ARINATA Anak dari TIKMAN (selanjutnya disebut Terdakwa II), pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2023

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Ngb



atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Afdeling Alfa-alfa Blok 1 Estate Gaharu PT. Satria Hupasarana, Desa Sungkup, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut oleh para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Satria Hupasarana (SHS) adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit yang berkedudukan di Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau memiliki sertifikat Hak Guna Usaha dari BPN Kabupaten Kotawaringi Barat no. 01 tanggal 25 Mei 2005 yang masa berakhir HGU pada tanggal 24 September 2040 dan PT. Satria Hupasarana (SHS) juga memiliki izin usaha perkebunan (IUP) berdasarkan surat Keputusan Bupati Lamandau nomor : EK.525.26/08/SK-IUP/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II. Setelah tiba di rumah Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mencari sayur yang berada di ladang milik kakak saudara Terdakwa II yang berada di dekat perkebunan sawit milik PT. Satria Hupasarana (SHS), Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju ladang milik saudara Terdakwa II tersebut dengan menggunakan mobil pick up Daihatsu Grandmax warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa I, selanjutnya setelah selesai mencari sayur Terdakwa I dan Terdakwa II pulang dengan melewati perkebunan kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana (SHS) ketika perjalanan pulang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Buah Kelapa Sawit milik PT. Satria Hupasarana dan muncul niat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemanenan buah kelapa sawit dari pohon dengan cara Terdakwa II menggunakan dodot milik Terdakwa I yang disimpan di dalam mobil PickUp Daihatsu Grandmax warna hitam mengambil buah kelapa sawit yang masih berada di pohonnya kemudian setelah buah kelapa sawit terjatuh dari pohon Terdakwa I mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut ke dekat Mobil Pick Up Daihatsu Grandmax warna hitam dengan



menggunakan karung, selanjutnya buah kelapa sawit yang sudah di kumpulkan Terdakwa I tersebut oleh Terdakwa II dan Terdakwa I dimasukkan kedalam Mobil Pick Up Daihatsu Grandmax Tanpa Nomor Polisi warna hitam menggunakan 2 (dua) buah tojok. Setelah selesai memasukkan kedalam mobil pick up Terdakwa I dan Terdakwa II tidur untuk beristirahat. Selanjutnya pada hari jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari perkebunan PT Satria Hupasarana (SHS) menuju jalan keluar PT NAL sesampai di pos jaga Terdakwa I dan Terdakwa II dihentikan dan diamankan oleh Saksi Didik Mulyadi (anggota Pospol Beruta) dan menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II "Buah dari mana?" kemudian dijawab Terdakwa II "Buah dari SHS" kemudian Saksi Didik Mulyadi menghubungi pihak perusahaan PT Satria Hupasarana (SHS) dan mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II di Pospol Beruta yang selanjutnya dibawa ke Kepolisian Resort Lamandau untuk di proses hukum.

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana (SHS) tersebut tidak ada meminta ijin maupun mendapatkan ijin dari PT. SHS.
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana (SHS) tersebut adalah untuk dimiliki lalu dijual agar memperoleh uang.
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan, buah yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa adalah sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) janjang dengan berat 2210 kg (dua ribu dua ratus sepuluh kilogram) sehingga atas perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. Satria Hupasarana (SHS) mengalami kerugian materiil sebesar Rp 5.215.600,- (lima juta dua ratus lima belas ribu enam ratus rupiah).

Bahwa Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUDOLF LUMBANTORUAN Anak dari M. SIHOMBING dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa sehingga diminta keterangannya di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi menjadi Saksi atas perkara dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut berupa pencurian atas buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 2210 (dua ribu dua ratus sepuluh) Kg;
- Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Afdeling Alfa-alfa Blok 1 Estate Gaharu PT. Satria Hupasarana, Desa Sungkup, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan dengan PT. Satria Hupasarana yakni Saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Satria Hupasarana yang bergerak pada bidang pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan jabatan Asisten Kepala Kebun estate Gaharu yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu menanger untuk mengelola kebun baik dari perawatan sampai dengan produksi dan melaporkannya kepada Manager Estate Gaharu;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 Saksi diberitahu oleh Manger Kebun Estate Gaharu PT. Satria Hupasarana yakni Saksi Evriyadi Bin Yazid Toyib bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di Afdeling Alfa-alfa Blok 1 Estate Gaharu PT. Satria Hupasarana, Desa Sungkup, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian setelah itu Saksi diajak Saksi Evriyadi Bin Yazid Toyib untuk menemui Asisten Manager Kebun PT. Satria Hupasarana yakni Sdr. Yulianto bin Rohmadi beserta anggota Pospol Beruta yakni Saksi Didik Mulyadi bin Sutaryono dan Saksi Lujang Andika Bin Wagirin di kantin kebun yang sudah mengamankan 1 (satu) orang diduga melakukan pencurian buah kelapa sawit. Kemudian sesampainya di kantin kebun Saksi bersama-sama Saksi Evriyadi Bin Yazid Toyib, Sdr. Yulianto bin Rohmadi, Saksi Didik Mulyadi bin Sutaryono, Saksi Lujang Andika bin Wagirin dan security PT. Satria Hupasarana yakni Sdr. Suwendi bin Kasen membawa 1 (satu) orang yang diduga telah melakukan pecurian buah kelapa sawit tersebut ke Pospol Beruta untuk mengambil barang bukti beserta 1 (satu) orang diduga pelaku lainnya yang sudah diamankan di Pospol Beruta.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sesampainya di Pospol Beruta kami membawa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Pick up merek Daihatsu Grandmax yang sudah bermuatan buah kelapa sawit beserta kedua orang yang diduga pelaku pencurian buah kelapa sawit ke kantor besar untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada pimpinan tertinggi Saksi. Kemudian setelah melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan tertinggi Saksi, selanjutnya Saksi bersama-sama Sdr. Yulianto bin Rohmadi, Saksi Didik Mulyadi bin Sutaryono, Saksi Lujang Andika bin Wagirin, dan Sdr. Suwendi bin Kasen membawa kedua orang yang diduga pelaku pencurian buah kelapa sawit beserta barang bukti ke Polres Lamandau;

- Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh Saksi dari anggota Pospol Beruta yakni Saksi Didik Mulyadi bin Sutaryono dan Saksi Lujang Andika bin Wagirin yang melakukan interogasi terhadap kedua orang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit bahwa kedua orang tersebut merupakan Terdakwa Syahriansyah dan Terdakwa Adytiya Arinata Anak dari Tikman;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh Saksi dari anggota Pospol Beruta yakni Saksi Didik Mulyadi bin Sutaryono dan Saksi Lujang Andika bin Wagirin bahwa Para Terdakwa yang diduga melakukan pencurian buah kelapa sawit melakukan aksinya dengan cara memanen buah kelapa sawit dari pohon pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, kemudian besoknya pada tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, Para Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit yang telah dilakukan pemanenan sebelumnya menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat berjenis Pick up merek Daihatsu Grandmax;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh Saksi dari anggota Pospol Beruta yakni Saksi Didik Mulyadi bin Sutaryono dan Saksi Lujang Andika bin Wagirin bahwa Para Terdakwa yang diduga melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dalam melakukan aksinya menggunakan alat berupa dodos, tojok dan 1 (satu) unit kendaraan jenis Pick up merek Daihatsu Grandmax;
- Bahwa Saksi berkeyakinan bahwa buah kelapa sawit yang sedang diangkut menggunakan mobil pickup oleh Para Terdakwa merupakan buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana dikarenakan buah kelapa sawit tersebut memiliki ciri-ciri khusus yang hanya dimiliki oleh buah kelapa sawit yang asalnya berasal dari kawasan perkebunan PT. Satria Hupasarana berupa tiap-tiap janjang mempunyai bentuk biji buah yang besar

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibandingkan buah kelapa sawit milik masyarakat di sekitar kebun dan apabila ditimbang rata-rata berat per janjang buah kelapa sawit tersebut adalah 13 (tiga belas) Kg;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Satria Hupasarana akibat dari perbuatan Para Terdakwa apabila dirupiahkan sejumlah Rp5.215.600,00 (lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) berdasarkan perhitungan jumlah tonase berat bersih buah kelapa sawit dikalikan dengan harga jual yang berlaku di pabrik PT. Satria Hupasarana pada waktu itu yakni Rp2.360,00 (dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah) per Kg;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Satria Hupasarana sebelum mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT. Satria Hupasarana;
- Bahwa akses masuk menuju perkebunan kelapa sawit PT. Satria Hupasarana terlebih dahulu melewati jalan umum yang menghubungkan Desa Perigi dan Kecamatan Menthobi Raya kemudian masuk melewati Pos Penjagaan PT. Satria Hupasarana sedangkan untuk akses jalan keluar juga melewati Pos Penjagaan PT. Satria Hupasarana. Namun untuk dugaan pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan Para Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi Didik Mulyadi bin Sutaryono dan Saksi Lujang Andika bin Wagirin Para Terdakwa masuk ke areal perkebunan PT. Satria Hupasarana melalui alternatif jalan lain yakni melewati Pos Penjagaan PT. NAL kemudian masuk ke dalam areal PT. Satria Hupasarana yang belum mempunyai pos penjagaan sedangkan untuk jalan keluar Para Terdakwa kembali menggunakan jalan alternatif melewati Pos Penjagaan PT. NAL;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai hak atas areal lahan tempat Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa PT. Satria Hupasarana dalam melakukan kegiatannya mempunyai izin berupa izin usaha sesuai Keputusan Bupati Lamandau Nomor : Ek.525.26/08/SK-IUP/VI/2013 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 526./38/XII/2024 tentang Izin Usaha Pekerbunan PT. Satria Hupasarana;
- Bahwa Para Terdakwa yang hadir pada persidangan hari ini adalah benar kedua orang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 buah dodos dengan panjang kurang lebih 2,5 meter; 1 buah karung yang digunakan untuk mengumpulkan buah kelapa sawit; 1 Unit kendaraan Roda 4 (empat) mobil pick up merek Daihatsu Granmax Warna Hitam tanpa Nomor polisi; 2 Buah Tojok; 170 janjang buah kelapa sawit dengan berat 2210 kg merupakan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Para Terdakwa ketika diamankan oleh Anggota Pospol Beruta;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi M. EVRIYADI Bin YAZIS TOYIB dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa sehingga diminta keterangannya di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi menjadi Saksi atas perkara dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut berupa pencurian atas buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 2210 (dua ribu dua ratus sepuluh) Kg;
- Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Afdeling Alfa-alfa Blok 1 Estate Gaharu PT. Satria Hupasarana, Desa Sungkup, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan dengan PT. Satria Hupasarana yakni Saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Satria Hupasarana yang bergerak pada bidang pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan jabatan Manager estate Gaharu yang mempunyai tugas dan tanggung jawab atas kegiatan operasional estate Gaharu serta memastikan aset perusahaan yang ada pada estate Gaharu agar tetap aman kemudian melaporkannya kepada Asisten General Manager;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 Saksi diberitahu oleh anggota Pospol Beruta yakni Saksi Didik Mulyadi bin Sutaryono dan Saksi Lujang Andika Bin Wagirin bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di Afdeling Alfa-alfa Blok 1 Estate Gaharu PT.

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria Hupasarana, Desa Sungkup, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian setelah itu Saksi memerintahkan Asisten Manager Kebun PT. Satria Hupasarana yakni Sdr. Yulianto bin Rohmadi untuk memeriksa kebenaran dari informasi tersebut. Kemudian setelah Sdr. Yulianto bin Rohmadi memeriksa kebenaran informasi tersebut diketahui bahwa benar telah terjadi dugaan pencurian buah kelapa sawit di areal PT. Satria Hupasarana. Kemudian setelah menerima informasi dari Sdr. Yulianto bin Rohmadi selanjutnya Saksi bersama security PT. Satria Hupasarana yakni Sdr. Suwendi bin Kasen menuju tempat kejadian, dan setelah tiba ditempat kejadian Saksi bersama Sdr. Suwendi bin Kasen memeriksa sekitar tempat kejadian dan memang benar terdapat pohon kelapa sawit yang dipanen buahnya padahal belum pada waktunya untuk dipanen. Kemudian Saksi bersama-sama Asisten Kepala Kebun Estate Gaharu yakni Saksi Rudolf Lumbantoruan Anak dari M. Sihombing, Sdr. Yulianto bin Rohmadi, Saksi Didik Mulyadi bin Sutaryono, Saksi Lujang Andika bin Wagirin dan security PT. Satria Hupasarana yakni Sdr. Suwendi bin Kasen membawa 1 (satu) orang yang diduga telah melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut ke Pospol Beruta untuk mengambil barang bukti beserta 1 (satu) orang diduga pelaku lainnya yang sudah diamankan di Pospol Beruta. Kemudian sesampainya di Pospol Beruta kami membawa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Pick up merek Daihatsu Grandmax yang sudah bermuatan buah kelapa sawit beserta kedua orang yang diduga pelaku pencurian buah kelapa sawit ke kantor besar untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada pimpinan tertinggi Saksi. Kemudian setelah melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan tertinggi Saksi, selanjutnya Saksi Rudolf Lumbantoruan Anak dari M. Sihombing, Sdr. Yulianto bin Rohmadi, Saksi Didik Mulyadi bin Sutaryono, Saksi Lujang Andika bin Wagirin, dan Sdr. Suwendi bin Kasen membawa kedua orang yang diduga pelaku pencurian buah kelapa sawit beserta barang bukti ke Polres Lamandau;

- Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh Saksi dari anggota Pospol Beruta yakni Saksi Didik Mulyadi bin Sutaryono dan Saksi Lujang Andika bin Wagirin yang melakukan interogasi terhadap kedua orang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit bahwa kedua orang tersebut merupakan Terdakwa Syahriansyah dan Terdakwa Adytiya Arinata Anak dari Tikman;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh Saksi dari anggota Pospol Beruta yakni Saksi Didik Mulyadi bin Sutaryono dan Saksi Lujang Andika bin Wagirin bahwa Para Terdakwa yang diduga melakukan pencurian buah kelapa sawit melakukan aksinya dengan cara memanen buah kelapa sawit dari pohon pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, kemudian besoknya pada tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, Para Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit yang telah dilakukan pemanenan sebelumnya menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat berjenis Pick up merek Daihatsu Grandmax;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh Saksi dari anggota Pospol Beruta yakni Saksi Didik Mulyadi bin Sutaryono dan Saksi Lujang Andika bin Wagirin bahwa Para Terdakwa yang diduga melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dalam melakukan aksinya menggunakan alat berupa dodos, tojok dan 1 (satu) unit kendaraan jenis Pick up merek Daihatsu Grandmax;
- Bahwa Saksi berkeyakinan bahwa buah kelapa sawit yang sedang diangkut menggunakan mobil pickup oleh Para Terdakwa merupakan buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana dikarenakan buah kelapa sawit tersebut memiliki ciri-ciri khusus yang hanya dimiliki oleh buah kelapa sawit yang asalnya berasal dari kawasan perkebunan PT. Satria Hupasarana berupa tiap-tiap janjang mempunyai bentuk biji buah yang besar dibandingkan buah kelapa sawit milik masyarakat di sekitar kebun dan apabila ditimbang rata-rata berat per janjang buah kelapa sawit tersebut adalah 13 (tiga belas) Kg;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Satria Hupasarana akibat dari perbuatan Para Terdakwa apabila dirupiahkan sejumlah Rp5.215.600,00 (lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) berdasarkan perhitungan jumlah tonase berat bersih buah kelapa sawit dikalikan dengan harga jual yang berlaku di pabrik PT. Satria Hupasarana pada waktu itu yakni Rp2.360,00 (dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah) per Kg;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Satria Hupasarana sebelum mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT. Satria Hupasarana;
- Bahwa akses masuk menuju perkebunan kelapa sawit PT. Satria Hupasarana terlebih dahulu melewati jalan umum yang menghubungkan Desa Perigi dan Kecamatan Menthobi Raya kemudian masuk melewati Pos

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjagaan PT. Satria Hupasarana sedangkan untuk akses jalan keluar juga melewati Pos Penjagaan PT. Satria Hupasarana. Namun untuk dugaan pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan Para Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi Didik Mulyadi bin Sutaryono dan Saksi Lujang Andika bin Wagirin Para Terdakwa masuk ke areal perkebunan PT. Satria Hupasarana melalui alternatif jalan lain yakni melewati Pos Penjagaan PT. NAL kemudian masuk ke dalam areal PT. Satria Hupasarana yang belum mempunyai pos penjagaan sedangkan untuk jalan keluar Para Terdakwa kembali menggunakan jalan alternatif melewati Pos Penjagaan PT. NAL;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai hak atas areal lahan tempat Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa PT. Satria Hupasarana dalam melakukan kegiatannya mempunyai izin berupa izin usaha sesuai Keputusan Bupati Lamandau Nomor : Ek.525.26/08/SK-IUP/VI/2013 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 526./38/XII/2024 tentang Izin Usaha Pekerbunan PT. Satria Hupasarana;
- Bahwa Para Terdakwa yang hadir pada persidangan hari ini adalah benar kedua orang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 buah dodos dengan panjang kurang lebih 2,5 meter; 1 buah karung yang digunakan untuk mengumpulkan buah kelapa sawit; 1 Unit kendaraan Roda 4 (empat) mobil pick up merek Daihatsu Granmax Warna Hitam tanpa Nomor polisi; 2 Buah Tojok; 170 janjang buah kelapa sawit dengan berat 2210 kg merupakan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Para Terdakwa ketika diamankan oleh Anggota Pospol Beruta;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi DIDIK MULYADI Bin SUTARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa sehingga diminta keterangannya di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan Saksi yakni Saksi Lujang Andika bin Wagirin serta Security PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAL yakni Saksi Agus Susilo bin Martowiyono telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian;

- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut berupa pencurian atas buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 2210 (dua ribu dua ratus sepuluh) Kg;
- Bahwa Saksi mengamankan 2 (dua) orang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di pos jaga security PT. NAL Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Peristiwa dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Afdeling Alfa-alfa Blok 1 Estate Gaharu PT. Satria Hupasarana, Desa Sungkup, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan Saksi terhadap 2 (dua) orang yang Saksi amankan terkait dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut diketahui adalah Terdakwa Syahriansyah dan Terdakwa Adytiya Arinata Anak dari Tikman;
- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa tersebut sehubungan pelaksanaan tugas Saksi sebagai Kapospol Beruta yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Desa Perigi, Desa Beruta, dan sekitarnya. Kemudian selain daripada itu Saksi juga sedang melaksanakan intruksi dari pimpinan Saksi yakni Kapolres Lamandau untuk menjaga kemanan di sekitar PT. Satria Hupasarana sehubungan informasi bahwa ada lahan milik PT. Satria Hupasarana yang sering mengalami kehilangan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan dugaan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana berawal dari Saksi yang menerima informasi dari PT. Satria Hupasarana bahwa sering mengalami kehilangan buah kelapa sawit namun belum diketahui pelakunya, kemudian Saksi dan anggota Saksi yakni Saksi Lujang Andika bin Wagirin mencari serta memeriksa akses jalan yang memungkinkan pelaku dapat masuk kedalam areal lahan PT. Satria Hupasarana, setelah Saksi memeriksa ternyata ada salah satu jalan yang memungkinkan bisa masuk ke areal PT. Satria Hupasarana yaitu melalui jalan yang menghubungkan lahan PT. Satria Hupasarana dengan lahan kebun masyarakat dan PT.NAL, sedangkan jalan

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu-satunya dapat akses masuk dan keluar arah tujuan areal PT. Satria Hupasarana tanpa melalui pos penjagaan PT. Satria Hupasaran tersebut adalah melalui kebun sawit PT. NAL yang di muara jalannya memiliki pos jaga security PT. NAL, Saksi juga mendapatkan informasi dari security PT. NAL yang berjaga jaga di jalan masuk kebun PT. NAL yang tembus kearah lahan kebun PT. Satria Hupasarana bahwasanya ada dua orang laki-laki dewasa yang dicurigai sebagai warga Desa prigi Raya yang sering masuk dengan menggunakan mobil pick up ke jalan perusahaan melalui portal jaga tersebut dan apabila keluar sudah membawa buah kelapa sawit yang dimuat ke dalam bak mobil pickupnya, padahal yang bersangkutan tidak memiliki kebun kelapa sawit di dalam areal tersebut dan kebun kelapa sawit didalam lahan tersebut jumlahnya tidak banyak karena lebih banyak milik perusahaan, diduga pelaku sering melakukan aktivitas di jam yang mencurigakan yaitu pukul 16.00 WIB masuk dan keluar pada pagi harinya dengan membawa buah kelapa sawit, padahal biasanya jam kerja orang mulai memanen buah kelapa sawit antara pukul 06.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB, kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari petugas security yang berjaga di pos jaga jalan masuk PT. NAL tersebut, bahwasanya Para Terdakwa ada masuk ke lahan melalui pos jaga security PT. NAL dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Lujang Andika bin Wagirin dan danru Security PT. NAL yakni Saksi Agus Susilo bin Martowiyono menuju pos jaga untuk menunggu Para Terdakwa keluar melalui pos jaga tersebut, dan pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar jam 06.30 WIB, Saksi mendapati 1 (satu) unit mobil pick melintas di pos jaga security tersebut, saat itu Saksi melihat ada dua orang laki-laki dewasa didalam 1 (satu) unit mobil Pick dengan bermuatan buah kelapa sawit yang asal asulnya buah kelapa sawit tersebut mencurigakan, selanjutnya saksi menghentikan mobil pick up tersebut dan setelah saksi tanya laki-laki didalam mobil pick up tersebut mengaku bernama Syahriansyah dan Aditya Arinata, selanjutnya saksi menanyakan asal dan kepemilikan buah kelapa sawit yang dimuat didalam bak mobil pick up tersebut, awalnya Para Terdakwa beralasan buah kelapa sawit tersebut berasal dari milik masyarakat yang berada didalam lahan PT. NAL, namun setelah diminta menunjukan kebun yang dimaksud yang lokasi di dalam lahan sekitar PT. NAL dan PT. Satria Hupasarana, Para Terdakwa bingung dan tidak bisa menjelaskan karena lahan masyarakat di dalam portal pos jaga pohonya masih kecil dan

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlahnya tidak banyak, karena merasa kebingungan atas pertanyaan yang saksi ajukan dan ternyata Para Terdakwa juga tidak memiliki kebun sawit di dalam areal PT. NAL maupun PT. Satria Hupasarana tersebut, selanjutnya Para Terdakwa mengaku buah kelapa sawit yang dimuat di dalam pick up tersebut berasal dari Perusahaan PT. Satria Hupasarana, selanjutnya saksi meminta Para Terdakwa menunjukkan lahan yang diambil buah kelapa sawitnya di dalam areal PT. Satria Hupasarana, kemudian sebelum Para Terdakwa menunjukkan pohon kelapa sawit yang diambil buahnya, saksi menghubungi pihak PT. Satria Hupasarana untuk bersama-sama memeriksa pokok kelapa sawit yang diambil buahnya tersebut, dan setelah diperiksa ternyata memang benar, pohon kelapa sawit yang ditunjukkan Para Terdakwa yang diambil buahnya tersebut belum saatnya panen buah kelapa sawit oleh PT. Satria Hupasarana, namun pohon kelapa sawit di areal tersebut sudah dicuri buahnya oleh Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa di bawa ke Polres Lamandau untuk di proses secara hukum;

- Bahwa Tidak ada orang lain yang turut Saksi amankan selain daripada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi yang menjadi incaran Saksi untuk tindak pidana pencurian buah kelapa sawit dikarenakan Saksi sebelumnya belum mengetahui tentang identitas dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Para Terdakwa tentang tujuannya masuk ke dalam areal perkebunan kelapa sawit PT. Satria Hupasarana dan menurut keterangan Para Terdakwa bahwa tujuan Para Terdakwa masuk ke dalam areal perkebunan sawit PT. Satriahupasarana adalah untuk mengambil sayur sekalian mengangkut buah kelapa sawit milik warga, namun dikarenakan buah kelapa sawit milik warga yang akan diangkut tidak ada barulah terlintas niat Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana;
- Bahwa pos penjagaan PT. NAL mempunyai buku catatan mengenai tamu yang masuk dan keluar;
- Bahwa Para Terdakwa tercatat di buku tamu pada saat masuk melalui pos penjagaan PT. NAL beserta jenis kendaraan yang digunakan yakni kendaraan roda empat jenis pick up merek daihatsu grand max namun tidak dilengkapi dengan tanda nomor kendaraan bermotor dikarenakan menurut keterangan Para Terdakwa pada saat itu bahwa mobil pick up tersebut kurang lebih baru 1 (satu) bulan keluar dari dealer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan akses jalan untuk umum ketika melewati portal pos penjagaan PT. NAL tempat Saksi mengamankan Para Terdakwa bisa dilakukan setiap hari namun pada jam tertentu yakni mulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Para Terdakwa yang hadir pada persidangan hari ini adalah benar kedua orang yang Saksi amankan pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 karena diduga melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 buah dodos dengan panjang kurang lebih 2,5 meter; 1 buah karung yang digunakan untuk mengumpulkan buah kelapa sawit; 1 Unit kendaraan Roda 4 (empat) mobil pick up merek Daihatsu Granmax Warna Hitam tanpa Nomor polisi; 2 Buah Tojok; 170 janjang buah kelapa sawit dengan berat 2210 kg merupakan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Para Terdakwa ketika Saksi amankan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi LUJANG ANDIKA Bin WAGIRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa sehingga diminta keterangannya di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan Saksi yakni Saksi Lujang Andika bin Wagirin serta Security PT. NAL yakni Saksi Agus Susilo bin Martowiyono telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut berupa pencurian atas buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 2210 (dua ribu dua ratus sepuluh) Kg;
- Bahwa Saksi mengamankan 2 (dua) orang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di pos jaga security PT. NAL Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Afdeling Alfa-alfa Blok 1 Estate Gaharu PT. Satria Hupasarana, Desa Sungkup, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan Saksi terhadap 2 (dua) orang yang Saksi amankan terkait dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut diketahui adalah Terdakwa Syahriansyah dan Terdakwa Adytiya Arinata Anak dari Tikman;
- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa tersebut sehubungan pelaksanaan tugas Saksi sebagai Kapospol Beruta yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Desa Perigi, Desa Beruta, dan sekitarnya. Kemudian selain daripada itu Saksi juga sedang melaksanakan intruksi dari pimpinan Saksi yakni Kapolres Lamandau untuk menjaga keamanan di sekitar PT. Satria Hupasarana sehubungan informasi bahwa ada lahan milik PT. Satria Hupasarana yang sering mengalami kehilangan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan dugaan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana berawal dari Saksi yang menerima informasi dari PT. Satria Hupasarana bahwa sering mengalami kehilangan buah kelapa sawit namun belum diketahui pelakunya, kemudian Saksi dan anggota Saksi yakni Saksi Lujang Andika bin Wagirin mencari serta memeriksa akses jalan yang memungkinkan pelaku dapat masuk kedalam areal lahan PT. Satria Hupasarana, setelah Saksi memeriksa ternyata ada salah satu jalan yang memungkinkan bisa masuk ke areal PT. Satria Hupasarana yaitu melalui jalan yang menghubungkan lahan PT. Satria Hupasarana dengan lahan kebun masyarakat dan PT.NAL, sedangkan jalan satu-satunya dapat akses masuk dan keluar arah tujuan areal PT. Satria Hupasarana tanpa melalui pos penjagaan PT. Satria Hupasaran tersebut adalah melalui kebun sawit PT. NAL yang di muara jalannya memiliki pos jaga security PT. NAL, Saksi juga mendapatkan informasi dari security PT. NAL yang berjaga jaga di jalan masuk kebun PT. NAL yang tembus kearah lahan kebun PT. Satria Hupasarana bahwasanya ada dua orang laki-laki dewasa yang dicurigai sebagai warga Desa prigi Raya yang sering masuk dengan menggunakan mobil pick up ke jalan perusahaan melalui portal jaga tersebut dan apabila keluar sudah membawa buah kelapa sawit yang dimuat ke dalam bak mobil pickupnya, padahal yang bersangkutan tidak memiliki kebun kelapa sawit di dalam areal tersebut dan kebun kelapa sawit didalam lahan tersebut jumlahnya tidak banyak karena lebih banyak milik perusahaan, diduga pelaku sering melakukan aktivitas di jam yang mencurigakan yaitu

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 WIB masuk dan keluar pada pagi harinya dengan membawa buah kelapa sawit, padahal biasanya jam kerja orang mulai memanen buah kelapa sawit antara pukul 06.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB, kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari petugas security yang berjaga di pos jaga jalan masuk PT. NAL tersebut, bahwasanya Para Terdakwa ada masuk ke lahan melalui pos jaga security PT. NAL dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Lujang Andika bin Wagirin dan danru Security PT. NAL yakni Saksi Agus Susilo bin Martowiyono menuju pos jaga untuk menunggu Para Terdakwa keluar melalui pos jaga tersebut, dan pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar jam 06.30 WIB, Saksi mendapati 1 (satu) unit mobil pick melintas di pos jaga security tersebut, saat itu Saksi melihat ada dua orang laki-laki dewasa didalam 1 (satu) unit mobil Pick dengan bermuatan buah kelapa sawit yang asal asulnya buah kelapa sawit tersebut mencurigakan, selanjutnya saksi menghentikan mobil pick up tersebut dan setelah saksi tanya laki-laki didalam mobil pick up tersebut mengaku bernama Syahriansyah dan Aditya Arinata, selanjutnya saksi menanyakan asal dan kepemilikan buah kelapa sawit yang dimuat didalam bak mobil pick up tersebut, awalnya Para Terdakwa beralasan buah kelapa sawit tersebut berasal dari milik masyarakat yang berada didalam lahan PT. NAL, namun setelah diminta menunjukan kebun yang dimaksud yang lokasi di dalam lahan sekitar PT. NAL dan PT. Satria Hupasarana, Para Terdakwa bingung dan tidak bisa menjelaskan karena lahan masyarakat di dalam portal pos jaga pohonya masih kecil dan jumlahnya tidak banyak, karena merasa kebingungan atas pertanyaan yang saksi ajukan dan ternyata Para Terdakwa juga tidak memiliki kebun sawit di dalam areal PT. NAL maupun PT. Satria Hupasarana tersebut, selanjutnya Para Terdakwa mengaku buah kelapa sawit yang dimuat di dalam pick up tersebut berasal dari Perusahaan PT. Satria Hupasarana, selanjutnya saksi meminta Para Terdakwa menunjukkan lahan yang diambil buah kelapa sawitnya di dalam areal PT. Satria Hupasarana, kemudian sebelum Para Terdakwa menunjukkan pohon kelapa sawit yang diambil buahnya, saksi menghubungi pihak PT. Satria Hupasarana untuk bersama-sama memeriksa pokok kelapa sawit yang diambil buahnya tersebut, dan setelah diperiksa ternyata memang benar, pohon kelapa sawit yang ditunjukkan Para Terdakwa yang diambil buahnya tersebut belum saatnya panen buah kelapa sawit oleh PT. Satria Hupasarana, namun pohon kelapa sawit di areal tersebut

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dicuri buahnya oleh Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa di bawa ke Polres Lamandau untuk di proses secara hukum;

- Bahwa Tidak ada orang lain yang turut Saksi amankan selain daripada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi yang menjadi incaran Saksi untuk tindak pidana pencurian buah kelapa sawit dikarenakan Saksi sebelumnya belum mengetahui tentang identitas dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Para Terdakwa tentang tujuannya masuk ke dalam areal perkebunan kelapa sawit PT. Satria Hupasarana dan menurut keterangan Para Terdakwa bahwa tujuan Para Terdakwa masuk ke dalam areal perkebunan sawit PT. Satriahupasarana adalah untuk mengambil sayur sekalian mengangkut buah kelapa sawit milik warga, namun dikarenakan buah kelapa sawit milik warga yang akan diangkut tidak ada barulah terlintas niat Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana;
- Bahwa pos penjagaan PT. NAL mempunyai buku catatan mengenai tamu yang masuk dan keluar;
- Bahwa Para Terdakwa tercatat di buku tamu pada saat masuk melalui pos penjagaan PT. NAL beserta jenis kendaraan yang digunakan yakni kendaraan roda empat jenis pick up merek daihatsu grand max namun tidak dilengkapi dengan tanda nomor kendaraan bermotor dikarenakan menurut keterangan Para Terdakwa pada saat itu bahwa mobil pick up tersebut kurang lebih baru 1 (satu) bulan keluar dari dealer;
- Bahwa penggunaan akses jalan untuk umum ketika melewati portal pos penjagaan PT. NAL tempat Saksi mengamankan Para Terdakwa bisa dilakukan setiap hari namun pada jam tertentu yakni mulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Para Terdakwa yang hadir pada persidangan hari ini adalah benar kedua orang yang Saksi amankan pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 karena diduga melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 buah dodos dengan panjang kurang lebih 2,5 meter; 1 buah karung yang digunakan untuk mengumpulkan buah kelapa sawit; 1 Unit kendaraan Roda 4 (empat) mobil pick up merek Daihatsu Granmax Warna Hitam tanpa Nomor polisi; 2 Buah Tojok; 170 janjang buah kelapa sawit dengan berat 2210 kg merupakan

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Para Terdakwa ketika Saksi amankan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi AGUS SUSILO Bin MARTOWIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa sehingga diminta keterangannya di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi bersama dengan petugas Pospol Beruta yakni Saksi Didik Mulyadi bin Sutaryono dan Saksi Lujang Andika bin Wagirin telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut berupa pencurian atas buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 2210 (dua ribu dua ratus sepuluh) Kg;
- Bahwa Saksi mengamankan 2 (dua) orang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di pos jaga security PT. NAL Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Afdeling Alfa-alfa Blok 1 Estate Gaharu PT. Satria Hupasarana, Desa Sungkup, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan Saksi terhadap 2 (dua) orang yang Saksi amankan terkait dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut diketahui adalah Terdakwa Syahriansyah dan Terdakwa Adytiya Arinata Anak dari Tikman;
- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa tersebut sehubungan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai pengamanan Pos Penjagaan PT. NAL tempat Para Terdakwa diamankan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan dugaan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 Saksi mendapatkan informasi dari

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas security yang berjaga di pos jaga jalan masuk PT. NAL bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB ada 2 (dua) orang yang mencurigakan masuk ke lahan melalui pos jaga security PT. NAL dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi menginformasikan perihal tersebut kepada petugas Pospol Beruta yakni Saksi Didik Mulyadi bin Sutaryono dan Saksi Lujang Andika bin Wagirin. Kemudian setelah itu Saksi bersama Saksi Didik Mulyadi bin Sutaryono dan Saksi Lujang Andika bin Wagirin menuju pos jaga untuk menunggu Para Terdakwa keluar melalui pos jaga tersebut, dan pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar jam 06.30 WIB, Saksi mendapati 1 (satu) unit mobil pick melintas di pos jaga security tersebut, saat itu Saksi melihat ada dua orang laki-laki dewasa didalam 1 (satu) unit mobil Pick dengan bermuatan buah kelapa sawit yang asal asulnya buah kelapa sawit tersebut mencurigakan, selanjutnya saksi menghentikan mobil pick up tersebut dan setelah saksi tanya laki-laki didalam mobil pick up tersebut mengaku bernama Syahriansyah dan Aditya Arinata, selanjutnya saksi menanyakan asal dan kepemilikan buah kelapa sawit yang dimuat didalam bak mobil pick up tersebut, awalnya Para Terdakwa beralasan buah kelapa sawit tersebut berasal dari milik masyarakat yang berada didalam lahan PT. NAL, namun setelah diminta menunjukan kebun yang dimaksud yang lokasi di dalam lahan sekitar PT. NAL dan PT. Satria Hupasarana, Para Terdakwa bingung dan tidak bisa menjelaskan karena lahan masyarakat di dalam portal pos jaga pohonya masih kecil dan jumlahnya tidak banyak, karena merasa kebingungan atas pertanyaan yang saksi ajukan dan ternyata Para Terdakwa juga tidak memiliki kebun sawit di dalam areal PT. NAL maupun PT. Satria Hupasarana tersebut, selanjutnya Para Terdakwa mengaku buah kelapa sawit yang dimuat di dalam pick up tersebut berasal dari Perusahaan PT. Satria Hupasarana, selanjutnya saksi meminta Para Terdakwa menunjukkan lahan yang diambil buah kelapa sawitnya di dalam areal PT. Satria Hupasarana, kemudian sebelum Para Terdakwa menunjukkan pohon kelapa sawit yang diambil buahnya, Saksi Didik Mulyadi bin Sutaryono dan Saksi Lujang Andika bin Wagirin menghubungi pihak PT. Satria Hupasarana untuk bersama-sama memeriksa pokok kelapa sawit yang diambil buahnya tersebut, dan setelah diperiksa ternyata memang benar, pohon kelapa sawit yang ditunjukkan Para Terdakwa yang diambil buahnya tersebut belum saatnya panen buah kelapa sawit oleh PT. Satria Hupasarana, namun pohon kelapa sawit di areal tersebut sudah dicuri buahnya oleh Para Terdakwa,

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Para Terdakwa di bawa ke Polres Lamandau untuk di proses secara hukum;

- Bahwa tidak ada orang lain yang turut Saksi amankan selain daripada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Para Terdakwa tentang tujuannya masuk ke dalam areal perkebunan kelapa sawit PT. Satria Hupasarana dan menurut keterangan Para Terdakwa bahwa tujuan Para Terdakwa masuk ke dalam areal perkebunan sawit PT. Satriahupasarana adalah untuk mengambil sayur sekaligus mengangkut buah kelapa sawit milik warga, namun dikarenakan buah kelapa sawit milik warga yang akan diangkut tidak ada barulah terlintas niat Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana;
- Bahwa pos penjagaan PT. NAL mempunyai buku catatan mengenai tamu yang masuk dan keluar;
- Bahwa Para Terdakwa tercatat di buku tamu pada saat masuk melalui pos penjagaan PT. NAL beserta jenis kendaraan yang digunakan yakni kendaraan roda empat jenis pick up merek daihatsu grand max namun tidak dilengkapi dengan tanda nomor kendaraan bermotor dikarenakan menurut keterangan Para Terdakwa pada saat itu bahwa mobil pick up tersebut kurang lebih baru 1 (satu) bulan keluar dari dealer;
- Bahwa penggunaan akses jalan untuk umum ketika melewati portal pos penjagaan PT. NAL tempat Saksi mengamankan Para Terdakwa bisa dilakukan setiap hari namun pada jam tertentu yakni mulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Para Terdakwa yang hadir pada persidangan hari ini adalah benar kedua orang yang Saksi amankan pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 karena diduga melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 buah dodos dengan panjang kurang lebih 2,5 meter; 1 buah karung yang digunakan untuk mengumpulkan buah kelapa sawit; 1 Unit kendaraan Roda 4 (empat) mobil pick up merek Daihatsu Granmax Warna Hitam tanpa Nomor polisi; 2 Buah Tojok; 170 janjang buah kelapa sawit dengan berat 2210 kg merupakan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Para Terdakwa ketika Saksi amankan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa I dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I mengerti mengapa ditahan dan diajukan ke muka persidangan sehubungan dengan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan tindak pidana pencurian atas buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 2210 (dua ribu dua ratus sepuluh) Kg;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Afdeling Alfa-alfa Blok 1 Estate Gaharu PT. Satria Hupasarana, Desa Sungkup, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selain Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada lagi orang lain yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian terhadap buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bukan merupakan karyawan dari PT. Satria Huapasarana;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut menggunakan alat berupa 1 (Satu) buah dodos, 1 (Satu) buah karung, 2 (Dua) buah Tojok, dan 1 (Satu) unit kendaraan Roda 4 Jenis Pick Up warna hitam, Merek Daihatsu Grandmax, Tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut mempunyai peran yakni Terdakwa II melakukan pemanenan buah kelapa sawit dari pohon kemudian setelah buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya Terdakwa I mengumpulkannya ke dalam karung dan setelah dikumpulkan ke dalam karung, kemudian buah kelapa sawit tersebut Terdakwa I keluarkan dari karung dan Terdakwa I tumpuk di pinggir jalan dekat kendaraan, setelah semua buah kelapa sawit yang sudah dilakukan pemanenan oleh Terdakwa II terkumpul di dekat kendaraan Pick up, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing secara bersamaan



memasukan buah tersebut dengan menggunakan bantuan alat tojok ke dalam mobil Pick up Warna Hitam, Merek Daihatsu Grandmax, Tanpa Nomor Polisi;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dapat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mencari sayur yang berada di ladang milik kakak Terdakwa II yang berada di dekat perkebunan milik Perusahaan PT. Satria Hupasarana. Kemudian setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa I berangkat menggunakan mobil pick up milik Terdakwa I, warna Hitam, merek Daihatsu Grandmax tanpa nomor polisi menuju ladang milik Terdakwa II melewati pos jaga PT. NAL. Kemudian sesampainya di ladang milik kakak Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II mencari sayur, dan setelah selesai mencari sayur, Terdakwa I dan Terdakwa II pulang melewati perkebunan milik Perusahaan PT. SHS Satria Hupasarana dan ketika di perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II melihat buah kelapa sawit yang sudah masak kemudian muncul niat Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemanenan buah kelapa sawit di afdeling Alfa-Alfa Blok 1 Estate Gaharu PT. Satria Hupasarana tersebut dengan cara Terdakwa II melakukan pemanenan buah kelapa sawit dari pohon kemudian setelah buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya Terdakwa I mengumpulkannya ke dalam karung dan setelah dikumpulkan ke dalam karung, kemudian buah kelapa sawit tersebut Terdakwa I keluarkan dari karung dan Terdakwa I tumpuk di pinggir jalan dekat kendaraan, setelah semua buah kelapa sawit yang sudah dilakukan pemanenan oleh Terdakwa II terkumpul di dekat kendaraan Pick up, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing secara bersamaan memasukan buah tersebut dengan menggunakan bantuan alat tojok ke dalam mobil Pick up Warna Hitam, Merek Daihatsu Grandmax, Tanpa Nomor Polisi. Kemudian setelah semua buah kelapa sawit sudah berada di dalam Pick up, Terdakwa I dan Terdakwa II terlebih dahulu tidur di dalam mobil pick up dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa portal pos jaga PT. NAL sudah dikunci dan pasti tidak akan diberikan izin untuk melintas oleh petugas yang sedang berjaga, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari perkebunan milik PT. Satria Hupasarana menuju jalan keluar melintasi pos jaga PT. NAL;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dijual kemudian hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut nantinya akan dibagi dua antara Terdakwa I dan Terdakwa II untuk keperluan sehari-hari, namun belum sempat Terdakwa I dan Terdakwa II jual dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan pihak Kepolisian dari Pospol Beruta pada saat melintasi pos jaga PT. NAL;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 WIB ketika Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari perkebunan milik Satria Hupasaran menuju jalan keluar milik PT. NAL dan sesampainya di pos jaga PT. NAL kemudian kendaraan mobil pick up yang dikendarai Terdakwa I dan Terdakwa II dihentikan oleh anggota Pospol Beruta dan security PT. NAL yang pada saat itu sedang melakukan pengamanan di PT. NAL, kemudian setelah itu anggota Pospol Beruta menanyakan kepada Terdakwa II *"buah dari mana?"* dan dijawab oleh Terdakwa II *"buah dari SHS"* mengetahui buah tersebut dari PT. Satria Hupasarana kemudian anggota Pospol Beruta menghubungi pihak Perusahaan PT. Satria Hupasarana dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan di Pospol Beruta beserta barang bukti Pick up yang bermuatan buah kelapa sawit sambil menunggu pihak PT. Satria Hupasarana datang, kemudian sekitar jam 11.30 WIB, Terdakwa II dibawa oleh anggota Pospol Beruta didampingi pihak perusahaan PT. Satria Hupasarana untuk menunjukan lokasi tempat pemanenan buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa I dan Terdakwa II yang sebelumnya telah diambil, sedangkan pada saat itu Terdakwa II menunggu di Pospol Beruta. Kemudian setelah Terdakwa II selesai menunjukan lokasi dimana tempat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengambilan buah kelapa sawit, Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Lamandau untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai izin dari PT. Satria Hupasarana pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya belum pernah melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. Satria

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hupasarana ataupun tempat lainnya selain di areal perkebunan PT. Satria Hupasarana;

- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai hak atas areal lahan tempat Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mempunyai hubungan sebatas teman dan antara Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 buah dodos dengan panjang kurang lebih 2,5 meter; 1 buah karung yang digunakan untuk mengumpulkan buah kelapa sawit; 1 Unit kendaraan Roda 4 (empat) mobil pick up merek Daihatsu Granmax Warna Hitam tanpa Nomor polisi; 2 Buah Tojok; merupakan barang bukti milik Terdakwa I yang digunakan pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Afdeling Alfa-alfa Blok 1 Estate Gaharu PT. Satria Hupasarana, Desa Sungkup, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan 170 janjang buah kelapa sawit dengan berat 2210 kg merupakan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan pencurian;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa II dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa II mengerti mengapa ditahan dan diajukan ke muka persidangan sehubungan dengan Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I telah melakukan tindak pidana pencurian atas buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 2210 (dua ribu dua ratus sepuluh) Kg;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Afdeling Alfa-alfa Blok 1 Estate Gaharu PT. Satria Hupasarana, Desa Sungkup, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selain Terdakwa II dan Terdakwa I tidak ada lagi orang lain yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian terhadap buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I bukan merupakan karyawan dari PT. Satria Huapasarana;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut menggunakan alat berupa 1 (Satu) buah dodos, 1 (Satu) buah karung, 2 (Dua) buah Tojok, dan 1 (Satu) unit kendaraan Roda 4 Jenis Pick Up warna hitam, Merek Daihatsu Grandmax, Tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut mempunyai peran yakni Terdakwa II melakukan pemanenan buah kelapa sawit dari pohon kemudian setelah buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya Terdakwa I mengumpulkannya ke dalam karung dan setelah dikumpulkan ke dalam karung, kemudian buah kelapa sawit tersebut Terdakwa I keluarkan dari karung dan Terdakwa I tumpuk di pinggir jalan dekat kendaraan, setelah semua buah kelapa sawit yang sudah dilakukan pemanenan oleh Terdakwa II terkumpul di dekat kendaraan Pick up, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing secara bersamaan memasukan buah tersebut dengan menggunakan bantuan alat tojok ke dalam mobil Pick up Warna Hitam, Merek Daihatsu Grandmax, Tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I dapat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, ketika Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mencari sayur yang berada di ladang milik kakak Terdakwa II yang berada di dekat perkebunan milik Perusahaan PT. Satria Hupasarana. Kemudian setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa I berangkat menggunakan mobil pick up milik Terdakwa I, warna Hitam, merek Daihatsu Grandmax tanpa nomor polisi menuju ladang milik Terdakwa II melewati pos jaga PT. NAL. Kemudian sesampainya di ladang milik kakak Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II mencari sayur, dan setelah selesai mencari sayur, Terdakwa I dan Terdakwa II pulang melewati perkebunan milik Perusahaan PT. SHS Satria Hupasarana dan ketika di perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II melihat buah kelapa sawit yang sudah masak kemudian muncul niat Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemanenan buah kelapa sawit di afdeling Alfa-Alfa Blok 1 Estate Gaharu PT. Satria Hupasarana tersebut

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Terdakwa II melakukan pemanenan buah kelapa sawit dari pohon kemudian setelah buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya Terdakwa I mengumpulkannya ke dalam karung dan setelah dikumpulkan ke dalam karung, kemudian buah kelapa sawit tersebut Terdakwa I keluarkan dari karung dan Terdakwa I tumpuk di pinggir jalan dekat kendaraan, setelah semua buah kelapa sawit yang sudah dilakukan pemanenan oleh Terdakwa II terkumpul di dekat kendaraan Pick up, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing secara bersamaan memasukan buah tersebut dengan menggunakan bantuan alat tojok ke dalam mobil Pick up Warna Hitam, Merek Daihatsu Grandmax, Tanpa Nomor Polisi. Kemudian setelah semua buah kelapa sawit sudah berada di dalam Pick up, Terdakwa I dan Terdakwa II terlebih dahulu tidur di dalam mobil pick up dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa portal pos jaga PT. NAL sudah dikunci dan pasti tidak akan diberikan izin untuk melintas oleh petugas yang sedang berjaga, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari perkebunan milik PT. Satria Hupasarana menuju jalan keluar melintasi pos jaga PT. NAL;

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dijual kemudian hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut nantinya akan dibagi dua antara Terdakwa II dan Terdakwa I untuk keperluan sehari-hari, namun belum sempat Terdakwa II dan Terdakwa I jual dikarenakan Terdakwa II dan Terdakwa I diamankan pihak Kepolisian dari Pospol Beruta pada saat melintasi pos jaga PT. NAL;

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 WIB ketika Terdakwa II dan Terdakwa I keluar dari perkebunan milik Satria Hupasaran menuju jalan keluar milik PT. NAL dan sesampainya di pos jaga PT. NAL kemudian kendaraan mobil pick up yang dikendarai Terdakwa I dan Terdakwa II dihentikan oleh anggota Pospol Beruta dan security PT. NAL yang pada saat itu sedang melakukan pengamanan di PT. NAL, kemudian setelah itu anggota Pospol Beruta menanyakan kepada Terdakwa II *"buah dari mana?"* dan dijawab oleh Terdakwa II *"buah dari SHS"* mengetahui buah tersebut dari PT. Satria Hupasarana kemudian anggota Pospol Beruta menghubungi pihak Perusahaan PT. Satria Hupasarana dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan di Pospol Beruta beserta barang bukti Pick up yang bermuatan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit sambil menunggu pihak PT. Satria Hupasarana datang, kemudian sekitar jam 11.30 WIB, Terdakwa II dibawa oleh anggota Pospol Beruta didampingi pihak perusahaan PT. Satria Hupasarana untuk menunjukan lokasi tempat pemanenan buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa I dan Terdakwa II yang sebelumnya telah diambil, sedangkan pada saat itu Terdakwa II menunggu di Pospol Beruta. Kemudian setelah Terdakwa II selesai menunjukan lokasi dimana tempat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengambilan buah kelapa sawit, Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Lamandau untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I tidak mempunyai izin dari PT. Satria Hupasarana pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I sebelumnya belum pernah melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. Satria Hupasarana ataupun tempat lainnya selain di areal perkebunan PT. Satria Hupasarana;
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai hak atas areal lahan tempat Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I mempunyai hubungan sebatas teman dan antara Terdakwa II dan Terdakwa I tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 buah dodos dengan panjang kurang lebih 2,5 meter; 1 buah karung yang digunakan untuk mengumpulkan buah kelapa sawit; 1 Unit kendaraan Roda 4 (empat) mobil pick up merek Daihatsu Granmax Warna Hitam tanpa Nomor polisi; 2 Buah Tojok; merupakan barang bukti milik Terdakwa I yang digunakan pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Afdeling Alfa-alfa Blok 1 Estate Gaharu PT. Satria Hupasarana, Desa Sungkup, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan 170 janjang buah kelapa sawit dengan berat 2210 kg merupakan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa II dan Terdakwa I lakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa setelah diberikan kesempatan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) mobil *pickup* merek daihatsu grandmax, warna hitam, tanpa nomor polisi;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) buah tojok;
3. 1 (satu) buah dodos dengan panjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter;
4. 1 (satu) buah karung yang digunakan untuk mengumpulkan buah kelapa sawit;
5. 170 (seratus tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 2210 (dua ribu dua ratus sepuluh) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa II, Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mencari sayur yang berada di ladang milik kakak saudara Terdakwa II yang berada di dekat perkebunan sawit milik PT Satria Hupasarana (SHS), selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju ladang milik saudara Terdakwa II tersebut dengan menggunakan mobil *pick up* merek Daihatsu Grandmax warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa I, selanjutnya setelah selesai mencari sayur Terdakwa I dan Terdakwa II pulang dengan melewati perkebunan kelapa sawit milik PT Satria Hupasarana (SHS) ketika perjalanan pulang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II melihat buah kelapa sawit milik PT Satria Hupasarana di Afdeling Alfa-alfa Blok 1 Estate Gaharu PT. Satria Hupasarana, Desa Sungkup, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan muncul niat Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemanenan buah kelapa sawit dari pohon dengan cara Terdakwa II menggunakan dodos milik Terdakwa I yang disimpan di dalam mobil *pick up* mengambil buah kelapa sawit yang masih berada di pohonnya kemudian setelah buah kelapa sawit terjatuh dari pohon Terdakwa I mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut ke dekat mobil *pick up* dengan menggunakan karung, selanjutnya buah kelapa sawit yang sudah di kumpulkan Terdakwa I tersebut oleh Terdakwa II dan Terdakwa I dimasukkan kedalam mobil *pick up* menggunakan 2 (dua) buah tojok. Setelah selesai memasukkan kedalam mobil *pick up* Terdakwa I dan Terdakwa II tidur untuk beristirahat. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB Para Terdakwa keluar dari perkebunan PT Satria Hupasarana (SHS) menuju jalan keluar PT NAL sesampai di pos jaga Para Terdakwa dihentikan dan diamankan oleh Saksi

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Ngb



Didik Mulyadi (anggota Pospol Beruta) dan menanyakan kepada Para Terdakwa "Buah dari mana?" kemudian dijawab Terdakwa II "Buah dari SHS" kemudian Saksi Didik Mulyadi menghubungi pihak perusahaan PT Satria Hupasarana (SHS) dan mengamankan Para Terdakwa di Pospol Beruta;

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT Satria Hupasarana (SHS) tersebut tidak ada meminta ijin maupun mendapatkan ijin dari PT. SHS;
- Bahwa buah yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa adalah sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) janjang dengan berat 2210 (dua ribu dua ratus sepuluh) kilogram, sehingga atas perbuatan Terdakwa menyebabkan PT Satria Hupasarana (SHS) mengalami kerugian materiil sebesar Rp 5.215.600,00 (lima juta dua ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dapat menjadi *subject strafbaar feit* adalah *manusia* dan *badan hukum*, sehingga yang dimaksud *barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan 6 (enam) orang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama Terdakwa I Syahriansyah Bin Sadri, Terdakwa II Adytiya Arinata Anak Dari Tikman dimana



dipersidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan ia mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Syahriansyah Bin Sadri, Terdakwa II Adytiya Arinata Anak Dari Tikman sehingga tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang diajukan di persidangan, sedangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain ke dalam penguasaan si pelaku, seolah-olah ialah pemilik barang tersebut untuk dikuasainya, sesuatu perbuatan tersebut dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang yang diambil oleh si pelaku adalah milik dari orang lain baik itu dimiliki secara sebagian maupun secara keseluruhan, yang mana unsur ini merupakan unsur alternatif yang mana apabila salah satu sudah terpenuhi maka maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" atau perbuatan yang tercela selalu terdapat dalam tindak pidana, baik yang dirumuskan secara terang di dalam rumusan delik maupun tidak, sehingga apabila merujuk pada pendapat D. Schaffmeister bahwa sifat melawan hukum mengandung 4 (empat) makna, yaitu :

- Sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;
- Sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum faset adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik,



fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973);

- Sifat melawan hukum formal berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi;
- Sifat melawan hukum materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya atau melanggar/membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Menimbang, bahwa karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka “melawan hukum” merupakan element dari tindak pidana atau *strafbaar feit* sehingga dengan demikian “melawan hukum” merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti memperlakukan barang sesuatu seolah-olah adalah miliknya padahal patut diketahui barang tersebut adalah milik atau kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi, Para Terdakwa, dan barang bukti, berawal pada hari kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa II, Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mencari sayur yang berada di ladang milik kakak saudara Terdakwa II yang berada di dekat perkebunan sawit milik PT Satria Hupasarana (SHS), selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju ladang milik saudara Terdakwa II tersebut dengan menggunakan mobil *pick up* merek Daihatsu Grandmax warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa I, selanjutnya setelah selesai mencari sayur Terdakwa I dan Terdakwa II pulang dengan melewati perkebunan kelapa sawit milik PT Satria Hupasarana (SHS) ketika perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II melihat buah kelapa sawit milik PT Satria Hupasarana di Afdeling Alfa-alfa Blok 1 Estate Gaharu PT. Satria Hupasarana, Desa Sungkup, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan muncul niat Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemanenan buah kelapa sawit dari pohon dengan cara Terdakwa II menggunakan dodos milik Terdakwa I yang disimpan di dalam mobil *pick up* mengambil buah kelapa sawit yang masih berada di pohonnya kemudian setelah buah kelapa sawit terjatuh dari pohon Terdakwa I mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut ke dekat mobil *pick up* dengan menggunakan karung, selanjutnya buah kelapa sawit yang sudah di kumpulkan Terdakwa I tersebut oleh Terdakwa II dan Terdakwa I dimasukkan kedalam mobil *pick up* menggunakan 2 (dua) buah tojok. Setelah selesai memasukkan kedalam mobil *pick up* Terdakwa I dan Terdakwa II tidur untuk beristirahat. Selanjutnya pada hari jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB Para Terdakwa keluar dari perkebunan PT Satria Hupasarana (SHS) menuju jalan keluar PT NAL sesampai di pos jaga Para Terdakwa dihentikan dan diamankan oleh Saksi Didik Mulyadi (anggota Pospol Beruta) dan menanyakan kepada Para Terdakwa "Buah dari mana?" kemudian dijawab Terdakwa II "Buah dari SHS" kemudian Saksi Didik Mulyadi menghubungi pihak perusahaan PT Satria Hupasarana (SHS) dan mengamankan Para Terdakwa di Pospol Beruta. Para Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT Satria Hupasarana (SHS) tersebut tidak ada meminta ijin maupun mendapatkan ijin dari PT. SHS;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PT Satria Hupasarana (SHS) sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) janjang dengan berat 2210 (dua ribu dua ratus sepuluh) kilogram, menyebabkan PT Satria Hupasarana (SHS) mengalami kerugian materiil sejumlah Rp5.215.600,00 (lima juta dua ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan unsur kedua ini, perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT Satria Hupasarana (SHS) sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) janjang dengan berat 2210 (dua ribu dua ratus sepuluh) kilogram langsung dari pohonnya dengan cara menggunakan dodos oleh Terdakwa II, selanjutnya buah kelapa sawit yang sudah jatuh di kumpulkan oleh Terdakwa I hingga kemudian dimasukkan oleh Para Terdakwa kedalam mobil *pick up* menggunakan 2 (dua) buah tojok, yang mana buah

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Ngb



tersebut akan dijual oleh Para Terdakwa dan hasil penjualan akan digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa memiliki izin atau bertentangan dengan kehendak si pemilik buah yaitu PT Satria Hupasarana (SHS) yang mengakibatkan kerugian kepada PT Satria Hupasarana (SHS);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah perbuatan pengambilan barang milik orang lain tersebut dilakukan dua orang atau lebih yang mana ada kerjasama diantara para pelaku;

Menimbang, bahwa dengan mengambil fakta hukum sebagaimana yang sudah dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas bahwa perbuatan pengambilan buah kelapa sawit milik PT Satria Hupasarana (SHS) tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang Para Terdakwa yang mana Terdakwa II berperan memanen buah dari pohon menggunakan dodos, Terdakwa I mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah jatuh ke tanah dengan menggunakan karung supaya dekat dengan mobil, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa secara bersama-sama memasukkan buah yang sudah dikumpulkan tersebut kedalam mobil *pick up* milik Terdakwa I, sehingga dari uraian perbuatan tersebut telah terbukti adanya kerjasama diantara Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 KUHP ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berat ringannya (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa akan dipertimbangkan dengan mempertimbangkan sifat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Para Terdakwa yang mana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tojok, 1 (satu) buah dodos dengan panjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter, 1 (satu) buah karung yang digunakan untuk mengumpulkan buah kelapa sawit, merupakan sarana langsung dalam melakukan kejahatan, begitu juga tidak memiliki nilai ekonomis yang tidak signifikan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) mobil *pickup* merek daihatsu grandmax, warna hitam, tanpa nomor polisi, diakui merupakan milik Terdakwa I namun bukanlah sarana langsung untuk melakukan kejahatan dan diakui Terdakwa mobil tersebut dibeli secara kredit yang menjadi tanggung jawab Terdakwa kepada pihak lembaga pembiayaan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 170 (seratus tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 2210 (dua ribu dua ratus sepuluh) kilogram, merupakan milik dari PT Satria Hupasarana (SHS) maka

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada PT Satria Hupasarana (SHS) melalui Saksi M. Evriyadi Bin Yazis Toyib;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada PT Satria Hupasarana (SHS);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Syahransyah Bin Sadri** dan Terdakwa II **Adytya Arinata Anak Dari Tikman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah tojok;
 - 1 (satu) buah dodos dengan panjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter;
 - 1 (satu) buah karung yang digunakan untuk mengumpulkan buah kelapa sawit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) mobil *pickup* merek daihatsu grandmax, warna hitam, tanpa nomor polisi;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Syahriansyah Bin Sadri;

- 170 (seratus tujuh puluh) jantang buah kelapa sawit dengan berat 2210 (dua ribu dua ratus sepuluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PT Satria Hupasarana (SHS) melalui Saksi M. Evriyadi Bin Yazis Toyib;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh kami, Evan Setiawan Dese, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., Rendi Abednego Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Guntur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Shaefi Wirawan Orient, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Evan Setiawan Dese, S.H.

Ttd

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

M. Guntur, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)